



**P U T U S A N**

**Nomor 1184/PID.SUS/2024/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yongki Nando Pratama;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/11 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tratas RT/RW 003/004 Desa  
Kedungringin, Kecamatan Muncar,  
Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
8. Penahanan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 23 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2024 Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY

Membaca Penetapan Majelis Hakim Ketua Majelis Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Terdakwa tersebut beserta Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu

- Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Atau

Kedua

- Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan No. Reg. Perkara : Print -1733/M.5.21.3/Enz.2/06/2024 tanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yongki Nando Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yongki Nando Pratama dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir obat *trihexiphenidil* ;
  - 5 (lima) butir obat *trihexyphenidyl*;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol P 5912 OBG;
- 1 (satu) unit HP merk *Realme* warna *gold* imei 864553062190338/52, *Simcard* 083843166064;
Dirampas untuk Negara;4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yongki Nando Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng plastik warna putih berisi 1000 (seribu) butir obat *trihexiphenidil* ;

- 5 (lima) butir obat *trihexyphenidyl*;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit HP merk *Realme* warna *gold* imei 864553062190338/52, *Simcard* 083843166064;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor *Honda Scoopy* warna hitam Nopol P 5912 OBG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 71/Akta Pid//2024/PN Byw, Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding (Surat Tercatat) Nomor 71/Akta Pid//2024/PN Byw, Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 29 Agustus 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 29 Agustus 2024, berdasarkan Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding (Surat Tercatat) Nomor 71/Akta Pid//2024/PN Byw, Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw;

Membaca masing-masing Akta Pemberitahuan Memeriksa Mempelajari Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 71/Akta Pid//2024/PN Byw, Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw (Surat Tercatat) Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi, masing-masing tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karena itu permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon untuk menerima permohonan banding, dan menyatakan:

1. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw, atas nama Terdakwa Yongki Nando Pratama;
  2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol P 5912 OBG;  
Dirampas untuk Negara;
  3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Sesuai dengan Tuntutan Pidana tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw, terhadap permohonan banding dan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umar Santoso, S.H., dan Saksi Johan Agus Pranata, S.H., yang keduanya anggota Kepolisian Polresta Banyuwangi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Angga Lidiyanto, dan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw halaman 9 dan halaman 10, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw halaman 9 dan halaman 10, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana pertimbangan hukum halaman 10 sampai dengan halaman 13 Putusan *a quo*, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo*, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan karenanya patut menurut hukum Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum “menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak, tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan banding Penuntut Umum mengenai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol P 5912 OBG, yang didalam Putusan *a quo* telah dikembalikan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/mengkonstantir secara tepat dan benar terhadap status barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol P 5912 OBG;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol P 5912 OBG tersebut, adalah kendaraan Terdakwa yang fungsi utama sebagai sarana transportasi Terdakwa, dalam dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah atau keperluan sehari-hari, sehingga tepat dan benar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding Penuntut Umum mengenai perampasan untuk Negara terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nopol P 5912 OBG dalam perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 262/Pid.Sus/2024/PN Byw, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada Senin tanggal 7 Oktober 2024 oleh Kami Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Pudji Tri Rahadi, S.H., dan H. Mustari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta serta dibantu Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Pudji Tri Rahadi, S.H.

Dr. Tumpal Napitupulu, S.H., M.Hum.

H. Mustari, .H.

Panitera Pengganti,

Istyorini Tri Tjandrasasi, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 1181/PID.SUS/2024/PT SBY